



Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Untuk Penetapan Tersangka oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Iyah Faniyah^{(1)*}, Muhamad Fiqhan Salim⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/03/2026

Diterima, 26/04/2026

Dipublikasi, 05/05/2026

Kata Kunci:

Alat Bukti; Petunjuk;
Tersangka; Penyidik;
Penganiyaan

Keywords:

Evidence; Clues;
Suspect; Investigator;
Assault

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Penyidik Satreskrim Polres 50 Kota di mulai dari pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian, seperti rekaman CCTV, video dari saksi, serta barang bukti fisik seperti pakaian pelaku, jejak darah, dan sidik jari. Alat bukti petunjuk ini digunakan untuk menghubungkan dan memperkuat bukti lainnya, sehingga membentuk gambaran utuh tentang kronologi dan peran pelaku. Salah satu metode utama yang digunakan adalah analisis rekaman CCTV yang dikaitkan dengan keterangan saksi untuk memastikan validitas dan peran masing-masing tersangka secara rinci. Hambatan yang di temui Satreskrim Polres 50 Kota dalam penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka dalam kasus kekerasan secara bersama-sama meliputi perbedaan interpretasi terhadap kekuatan alat bukti petunjuk yang bergantung pada kesaksian yang sering kali tidak konsisten akibat tekanan atau intimidasi. Keterbatasan alat bukti elektronik seperti kualitas rekaman yang rendah, rusak atau tidak tersedia, serta sulitnya mengakses data komunikasi pribadi karena perangkat telah di hapus atau dienkripsi turut menjadi tantangan dalam menguatkan pembuktian.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The use of indicative evidence to determine suspects in violent crimes jointly by Investigators of Satreskrim Polres 50 Kota begins with the collection of evidence at the scene, such as CCTV footage, videos from witnesses, and physical evidence such as the perpetrator's clothing, blood traces, and fingerprints. This indicative evidence is used to connect and strengthen other evidence, thus forming a complete picture of the chronology and role of the perpetrator. One of the main methods used is the analysis of CCTV footage linked to witness statements to ensure the validity and role of each suspect in detail. The obstacles encountered by Satreskrim Polres 50 Kota in using indicative evidence to determine suspects in violent cases jointly include differences in interpretation of the strength of indicative evidence that relies on testimony that is often inconsistent due to pressure or intimidation. Limitations of electronic evidence such as low quality recordings, damaged or unavailable, and the difficulty of accessing personal communication data because the device has been deleted or encrypted also contribute to challenges in strengthening the evidence.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman

tersebut.¹ Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Hal itu akan membimbing, mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri.² Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki.³

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum, terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.⁴ Artinya, negara dengan konsep negara hukum, selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya, berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tujuannya agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.⁵

Dalam hidup bermasyarakat, selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat, adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecendrungan meningkat. Meningkatnya kriminalitas di tengah masyarakat, maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.⁶

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.⁷ Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, ini dikemukakan oleh S.R. Sianturi. Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.⁸

Menurut J.M. Van Bemmelen, “jika sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. J.M. Van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Selanjutnya Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan

¹ Barda Nawawi Arief (I), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 51.

² Utrecht E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, hlm. 87.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta- Bandung, cet.ke-2, 1974, hlm. 48.

⁴ Utrecht E., *Op Cit*, hlm. 152.

⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan* Kanasisus, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

⁶ Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 57.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

⁸ S.R. Sianturi, *tindak pidana di KUHP berikut uraiannya* Publisher: Alumni Jakarta, 1983, hlm. 15

lain.” Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. “Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.”⁹ Menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai. Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang “terang terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).¹⁰

Menurut R. Wiyono, S.H, dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.¹¹

Kelima alat bukti yang sah tersebut, salah satu yang dinilai sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya adalah alat bukti petunjuk. Kekuranghati-hatian mempergunakannya, membuat penyidikan menjadi kabur.¹² Alat bukti petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (1) KUHP. Dimana dalam Pasal tersebut diuraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berbagai media massa baik elektronik maupun cetak dapat dibaca dan dilihat tentang meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasan dalam masyarakat. Perbuatan kekerasan itu mencakup baik kekerasan dari satu orang terhadap seorang lain, maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ataupun massa terhadap orang-orang lain dan harta benda¹³

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.¹⁴ KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan. Mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain. Perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.¹⁵

Permasalahan yang dibahas adalah penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka oleh penyidik pada tindak pidana kekerasan secara bersama sama oleh Satreskrim Polres 50 Kota dan hambatannya.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 165.

¹⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984, hlm. 104.

¹¹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 36.

¹² M. Yahya Harahap, *Permasalahan, Penerapan dan Pembahasan KUHP buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 312.

¹³ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm 13.

¹⁴ Moeljatno, *Loc Cit*.

¹⁵ Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 136.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Untuk Penetapan Tersangka oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama oleh Satreskrim Polres 50 Kota

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penetapan tersangka oleh penyidik harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa¹⁶. Alat bukti petunjuk dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 188, yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena kesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan siapa pelakunya”¹⁷. Dengan kata lain, alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat digunakan untuk membangun keyakinan penyidik dalam menetapkan tersangka. Dalam praktiknya, alat bukti petunjuk sering kali berasal dari rekaman CCTV, hasil analisis forensik, sidik jari, percakapan digital, rekaman suara, serta pola komunikasi antara para pelaku yang diperoleh melalui penyelidikan teknis oleh kepolisian¹⁸.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, seperti yang ditangani oleh Satreskrim Polres 50 Kota, alat bukti petunjuk menjadi elemen penting dalam menentukan keterlibatan setiap individu dalam peristiwa kekerasan. Hal ini karena dalam kasus pengeroyokan atau kekerasan kelompok, sering kali terdapat perbedaan peran antara pelaku utama, pelaku pendukung, dan mereka yang hanya berada di lokasi tanpa melakukan kekerasan secara langsung¹⁹. Oleh karena itu, penyidik perlu menganalisis alat bukti petunjuk secara komprehensif agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan tersangka.

Proses penggunaan alat bukti petunjuk dalam penetapan tersangka oleh Satreskrim Polres 50 Kota dimulai dengan pengumpulan bukti di lokasi kejadian, yang mencakup rekaman kamera pengawas (CCTV), rekaman video dari saksi, serta barang bukti fisik seperti jejak darah, sidik jari, atau pakaian yang digunakan oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, alat bukti petunjuk juga diperoleh melalui pemeriksaan telepon genggam para tersangka, yang dapat menunjukkan komunikasi atau koordinasi antara mereka sebelum dan sesudah tindak pidana terjadi²⁰. Misalnya, dalam kasus pengeroyokan, jika ditemukan percakapan digital di grup *WhatsApp* atau media sosial yang membahas rencana untuk melakukan kekerasan, maka hal ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk yang mendukung keterlibatan pelaku.

Selain dari barang bukti fisik dan digital, perilaku tersangka setelah kejadian juga dapat menjadi alat bukti petunjuk. Misalnya, jika seseorang yang berada di lokasi kejadian langsung melarikan diri setelah insiden kekerasan terjadi atau berusaha menghapus rekaman komunikasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, maka tindakan tersebut dapat digunakan sebagai

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 187.

¹⁸ Sugiarto, "Analisis Peran Bukti Digital dalam Proses Penyidikan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 54.

¹⁹ Widodo, "Kekerasan Kelompok dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 3, 2020, hlm. 78.

²⁰ Lestari, Tindak Pidana Kekerasan dan Pembuktian Digital, *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 33.

indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki keterlibatan dalam tindak pidana²¹ Dengan demikian, alat bukti petunjuk berperan sebagai penghubung antara bukti-bukti lain, sehingga membentuk gambaran yang lebih jelas mengenai peran masing-masing individu dalam kasus kekerasan secara bersama-sama.

Dalam sistem penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres 50 Kota, setiap alat bukti petunjuk yang dikumpulkan harus dianalisis secara cermat dan dibandingkan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* jika ada korban yang mengalami luka akibat kekerasan. Dalam kasus tertentu, Satreskrim bekerja sama dengan Tim Forensik Polda Sumatera Barat untuk melakukan analisis terhadap jejak DNA, rekaman sidik jari, serta hasil autopsi jika tindak kekerasan berujung pada kematian korban²². Dengan adanya pendekatan ilmiah dalam pengolahan alat bukti, maka keputusan penyidik dalam menetapkan tersangka dapat memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan teori Sistem peradilan pidana dimana Sistem peradilan pidana (SPP) dalam konteks penyidikan adalah tahapan pertama dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidikan adalah proses pengumpulan bukti dan data untuk mengungkap suatu tindak pidana dan mencari tahu siapa pelakunya.

Dari perspektif hukum, penggunaan alat bukti petunjuk harus tetap berpegang pada prinsip *due process of law* agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dinyatakan bahwa alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu dikombinasikan dengan minimal satu alat bukti lain agar dapat dijadikan dasar penetapan tersangka. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa penetapan tersangka berdasarkan alat bukti petunjuk telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan dalam KUHAP. Dalam praktiknya, penyidik Satreskrim Polres 50 Kota sering mengkombinasikan alat bukti petunjuk dengan keterangan saksi yang konsisten, hasil *visum* korban, serta barang bukti yang ditemukan kejadian untuk memperkuat konstruksi hukum dalam menetapkan tersangka.

Hambatan Yang Ditemui Satreskrim Polres 50 Kota Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Untuk Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama

Penggunaan alat bukti petunjuk dalam penetapan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres 50 Kota sering kali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan ini dapat berasal dari aspek teknis, hukum, serta kendala faktual di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah interpretasi yang berbeda mengenai kekuatan alat bukti petunjuk dalam proses penetapan tersangka. Dalam beberapa kasus, alat bukti petunjuk sering kali tidak dianggap cukup kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya dukungan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi atau rekaman CCTV. Menurut salah satu penyidik di Satreskrim Polres 50 Kota, kendala ini sering muncul ketika tidak ada saksi yang secara langsung melihat peristiwa kekerasan, tetapi ada bukti petunjuk yang mengarah pada keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tersebut. Penyidik harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa alat bukti petunjuk yang dikumpulkan memiliki hubungan yang kuat dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dijadikan dasar yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka²³.

Selain itu, alat bukti petunjuk dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sering kali bergantung pada kesaksian saksi yang dapat berubah-ubah atau tidak konsisten. Dalam banyak kasus, saksi mengalami tekanan, ancaman, atau bahkan intimidasi dari pihak tertentu, sehingga memberikan keterangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di

²¹ Putri, Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminal*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 99.

²² Harjono, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 125.

²³ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota, 12 April 2025.

lapangan. Hal ini menjadi tantangan bagi penyidik karena alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi harus diuji kembali melalui rekonstruksi peristiwa atau melalui keterangan saksi lain untuk memastikan konsistensinya. Kasatreskrim Polres 50 Kota menyatakan bahwa dalam banyak kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, saksi yang awalnya memberikan keterangan yang mengarah pada alat bukti petunjuk kemudian mengubah keterangannya dalam tahap penyidikan. Hal ini membuat penyidik kesulitan dalam membangun konstruksi perkara yang kuat²⁴.

Hambatan lain yang sering muncul adalah ketergantungan pada alat bukti elektronik yang tidak selalu tersedia atau memiliki keterbatasan teknis. Dalam kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, alat bukti seperti rekaman CCTV, rekaman suara, atau komunikasi digital antara para pelaku sering digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan keterlibatan tersangka. Namun, dalam banyak kasus, CCTV tidak menangkap keseluruhan peristiwa, rekaman suara tidak cukup jelas, atau bukti digital sulit diakses karena dilindungi oleh kebijakan privasi tertentu. Penyidik di Unit Reskrim Polres 50 Kota mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, rekaman CCTV hanya menangkap sebagian peristiwa tanpa menunjukkan secara langsung siapa yang melakukan kekerasan, sehingga sulit untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan rekaman tersebut²⁵.

Selain hambatan teknis dan hukum, faktor sosial juga berperan dalam menyulitkan penggunaan alat bukti petunjuk dalam penetapan tersangka. Di beberapa kasus, terutama yang melibatkan kelompok tertentu atau individu yang memiliki pengaruh, saksi atau pihak yang memiliki informasi penting enggan memberikan keterangan yang bisa memperkuat alat bukti petunjuk. Hal ini disebabkan oleh rasa takut akan ancaman, intervensi dari pihak luar, atau adanya tekanan sosial di lingkungan sekitar. Seorang penyidik di Satreskrim Polres 50 Kota menyatakan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan kelompok, anggota masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut sering kali enggan berbicara karena khawatir akan adanya ancaman dari pelaku atau kelompoknya²⁶.

Selain hambatan hukum dan sosial, penyidik di Satreskrim Polres 50 Kota juga menghadapi berbagai hambatan teknis dalam penggunaan alat bukti petunjuk untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan pada rekaman CCTV dan alat bukti elektronik lainnya, yang dalam banyak kasus memiliki keterbatasan teknis. Tidak semua lokasi tempat kejadian perkara (TKP) memiliki CCTV yang dapat menangkap seluruh kejadian secara jelas. Beberapa rekaman CCTV yang diperoleh dalam penyelidikan sering kali memiliki resolusi rendah, sudut pandang terbatas, atau bahkan mengalami gangguan teknis, sehingga sulit untuk mengidentifikasi para pelaku secara akurat. Dalam beberapa kasus, rekaman CCTV hanya menangkap situasi sebelum dan sesudah kejadian, tanpa secara eksplisit merekam momen kekerasan itu sendiri, sehingga menyulitkan penyidik dalam membangun bukti petunjuk yang kuat²⁷.

Selain keterbatasan CCTV, bukti komunikasi elektronik seperti percakapan WhatsApp, SMS, atau rekaman suara juga sering menjadi alat bukti petunjuk yang berharga dalam kasus kekerasan secara bersama-sama. Namun, kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah kesulitan dalam mengakses data komunikasi pribadi, terutama ketika perangkat yang digunakan oleh pelaku sudah dihapus atau dienkripsi. Beberapa platform komunikasi memiliki kebijakan privasi yang ketat, yang membatasi akses penyidik terhadap data yang tersimpan di dalamnya. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menggunakan aplikasi pesan yang memiliki fitur pesan otomatis terhapus (*self-destruct messages*), sehingga bukti percakapan sulit untuk diamankan

²⁴ Wawancara dengan Iptu Repaldi, S. H., Kastreskrim Polres 50 Kota, 15 April 2025

²⁵ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 12 April 2025.

²⁶ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 20 April 2025..

²⁷ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 23 April 2025.

sebagai petunjuk dalam penyidikan²⁸.

Hambatan teknis lainnya adalah keterbatasan sumber daya dalam pemeriksaan forensik alat bukti petunjuk, terutama dalam menganalisis rekaman CCTV dan data digital. Tidak semua rekaman dapat langsung digunakan sebagai alat bukti tanpa melalui proses forensik digital untuk meningkatkan kualitas gambar atau suara. Proses ini membutuhkan peralatan khusus dan tenaga ahli, yang dalam beberapa kasus tidak selalu tersedia di tingkat kepolisian daerah, sehingga penyidik harus menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik pusat. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis forensik ini sering kali menghambat proses penyidikan, terutama ketika kasus membutuhkan penetapan tersangka dalam waktu cepat²⁹.

Selain kendala dalam pengolahan bukti digital, koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum (JPU) juga menjadi faktor penting dalam validitas alat bukti petunjuk. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti, tetapi juga harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat diterima dalam proses persidangan. Namun, ada kasus di mana JPU tidak menerima alat bukti petunjuk yang dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan, sehingga penyidik harus kembali mencari bukti tambahan.

Selain itu, ada tantangan dalam memastikan bahwa alat bukti petunjuk yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dalam beberapa kasus, penyidik harus memastikan bahwa alat bukti petunjuk diperoleh secara sah dan tidak melanggar hak asasi tersangka, terutama dalam penggunaan rekaman suara atau percakapan digital yang sifatnya pribadi. Jika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka ada kemungkinan bukti tersebut akan dianggap tidak valid di persidangan. Penyidik di Satreskrim Polres 50 Kota mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, pengacara tersangka sering kali menggugat keabsahan alat bukti petunjuk yang diajukan oleh penyidik, terutama ketika alat bukti tersebut didapatkan dari sumber yang meragukan³⁰.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, penyidik di Satreskrim Polres 50 Kota telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan efektivitas penggunaan alat bukti petunjuk dalam penyidikan. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kerja sama dengan laboratorium forensik digital, sehingga analisis rekaman CCTV dan bukti elektronik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, kepolisian juga mulai menerapkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis rekaman video, yang memungkinkan identifikasi wajah atau objek dalam rekaman CCTV dengan lebih efektif. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara penyidik dan jaksa sejak awal penyelidikan, sehingga alat bukti petunjuk yang dikumpulkan dapat memenuhi standar pembuktian di persidangan³¹.

Selain pendekatan teknologi, aspek perlindungan saksi juga menjadi fokus dalam meningkatkan efektivitas alat bukti petunjuk. Karena banyak kasus kekerasan secara bersama-sama melibatkan saksi yang takut memberikan keterangan, kepolisian bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan bagi saksi yang memiliki informasi penting dalam suatu kasus. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan saksi lebih berani memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan³².

Dari seluruh analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penggunaan alat bukti petunjuk dalam penetapan tersangka dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh penyidik Satreskrim Polres 50 Kota berasal dari aspek hukum, teknis, dan sosial. Hambatan ini meliputi kesulitan dalam memastikan kekuatan alat bukti

²⁸ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 23 April 2025.

²⁹ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 23 April 2025.

³⁰ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 23 April 2025.

³¹ Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 23 April 2025.

³² Wawancara dengan Bripda Fatwa Redha, Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres 50 Kota 23 April 2025.

petunjuk dalam proses pembuktian, keterbatasan teknologi dalam menganalisis bukti digital, hingga tantangan dalam mendapatkan keterangan saksi yang konsisten. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian terus mengembangkan berbagai strategi, seperti peningkatan teknologi forensik digital, koordinasi yang lebih erat dengan jaksa, serta perlindungan saksi yang lebih efektif. Dengan adanya upaya ini, diharapkan bahwa alat bukti petunjuk dapat digunakan dengan lebih optimal dalam proses penyidikan dan penegakan hukum di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Penyidik Satreskrim Polres 50 Kota dimulai dari pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian, seperti rekaman CCTV, video dari saksi, serta barang bukti fisik seperti pakaian pelaku, jejak darah, dan sidik jari. Alat bukti petunjuk ini digunakan untuk menghubungkan dan memperkuat bukti lainnya, sehingga membentuk gambaran utuh tentang kronologi dan peran pelaku. Salah satu metode utama yang digunakan adalah analisis rekaman CCTV yang dikaitkan dengan keterangan saksi untuk memastikan validitas dan peran masing-masing tersangka secara rinci.

Hambatan yang di temui Satreskrim Polres 50 Kota dalam penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka dalam kasus kekerasan secara bersama-sama meliputi : a) perbedaan interpretasi terhadap kekuatan alat bukti petunjuk yang bergantung pada kesaksian yang sering kali tidak konsisten akibat tekanan atau intimidasi. b) keterbatasan alat bukti elektronik, seperti kualitas rekaman yang rendah, rusak atau tidak tersedia. c) serta sulitnya mengakses data komunikasi pribadi karena perangkat telah dihapus atau dienkripsi, turut menjadi tantangan dalam menguatkan pembuktian.

REFERENSI

- Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan* Kanasisus, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief (I), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- Harjono, *Hukum Pembuktian dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Lestari, Tindak Pidana Kekerasan dan Pembuktian Digital, *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, Vol. 7 No. 1, 2019
- M.Yahya Harahap, *Permasalahan, Penerapan dan Pembahasan KUHP buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984
- Putri, Forensik Digital dalam Pembuktian Kasus Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminal*, Vol. 5 No. 2, 2022
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- S.R. Sianturi, *tindak pidana di KUHP berikut uraiannya* Publisher: Alumni Jakarta, 1983
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983

- Sugiarto, "Analisis Peran Bukti Digital dalam Proses Penyidikan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2021
- Utrecht E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962
- Widodo, "Kekerasan Kelompok dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 3, 2020
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012